

BIRO REKTOR  
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR

NOMOR : 066 TAHUN 1976

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA BIMBINGAN DAN KONSELING  
IKIP YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA

- ANTERANG** • Banwa dirasa perlu adanya suatu Lembaga Bimbingan dan Konseling pada IKIP YOGYAKARTA guna membantu para mahasiswa IKIP YOGYAKARTA dalam rangka mengembangkan diri menjadi pribadi serta menjadi ilmiawan khususnya dalam bidang pendidikan dan keguruan yang berwatak luhur dan mampu melaksanakan peranan serta tujuannya sebagai oalan pondidik di masa mendatang.
- INGINGAT** 1. Undang-undang nomor 22 tahun 1961.  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 125/M tahun 1974.  
3. Surat Rektor tanggal 18 Nopember 1976 No. K. 4017/VI-1/76
- PERHATI** 1. Buku Pedoman Kerja Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan 1975-1976.  
2. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Kemahasiswaan 1975-1976.  
3. Buku Laporan Konperensi Nasional Bimbingan Ke I di Malang tanggal 15-17 Desember 1975.  
4. Buku Laporan Hasil Diskusi Guidance ang Counseling di Perguruan Tinggi di Indonesia di Universitas Diponegoro Semarang 3-4 Nopember 1976.

M E M U T U S K A N

**NYETAPKAN**

- ERTAMA** : Menetapkan berdirinya Lembaga Bimbingan dan Konseling IKIP YOGYAKARTA, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Lembaga.
- EDUA** : Fungsi :  
Membantu perkembangan para mahasiswa yang sedang menjalani proses menjadi pribadi dewasa, khususnya yang tengah dipersiapkan dan mempersiapkan diri untuk dapat mengisi peranan yang sesuai dengan profesi yang telah dipilihnya.
- ETIGA** : Tujuan :  
1). Membantu mensukseskan studi mahasiswa  
2). Menumbuhkan sikap baru dan mengembangkan potensi-potensi yang ada pada mahasiswa seaksimal mungkin.  
3). Menunjukkan kelemahan-kelomahan mahasiswa yang perlu diatasi untuk mengenal dirinya.
- GEMPAT** : Status :  
*UPBK*  
Lembaga ini berstatus sebagai perangkat kolengkapan pusat IKIP YOGYAKARTA yang berada dibawah pembinaan Asisten-Rektor III Bidang Kemahasiswaan.
- ELIMA** : Susunan pengurus dan personalia dari Lembaga ini akan ditentukan kemudian dalam suatu surat keputusan rektor.

KEENAM .....

- (URBk)
- Untuk melaksanakan fungsinya, Lembaga ini dilengkapi dengan seksi - seksi yang akan ditentukan kemudian.
  - Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
  - Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekacauan dalam keputusan ini.


DITETAPKAN DI : YOGYAKARTA  
PADA TANGGAL : 10 DESEMBER 1976  
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
YOGYAKARTA

REKTOR,

oap. ttd.

IMAM BARNADIB  
NIP. 130076079

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Seksi Hukum Sekretariat Biro Rektor,



dikirim kepada :

1. Menteri P dan K  
2. M. Bakjen Departemen P dan K  
3. M. Bakjen Departemen P dan K  
4. M. Bakjen Pendidikan Tinggi Departemen P dan K  
5. Direktur PSA Ditjen Pendidikan Tinggi Departemen P dan K  
6. M. Bakjen BP3K Departemen P dan K  
7. M. Bakjen P YOGYAKARTA

8. Sekretaris Institut  
9. Semua Asisten Rektor  
10. Semua Dekan Fakultas  
11. Kepala Kantor Registrasi  
12. Direktur Perpustakaan  
13. Direktur P3  
14. Humas

Sal

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.